



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. ABDUL WAHAB RAIF**  
Tempat lahir : Mawasangka  
Umur/ Tgl Lahir : 45 Tahun / 06 Februari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingk. Tengah, Kelurahan Mawasangka,  
Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton  
Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Pj.Direktur Umum Perumdam Oeno  
Lia;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik, Tidak Ditahan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tahanan Rutan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 24 Maret 2023;

**Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum Jusmang Djalil, S.H., Aqidatul Awwami, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor AJP And Partners berkedudukan di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai Tobuuha-Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022, yang mana surat kuasa khusus tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Kendari Kelas IA, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Oktober 2022, Nomor 303/Pid/2022/PN. Kdi;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 17 Februari 2023 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara : PDS-09/RP-9/Ft.1/09/2022, tanggal 20 Oktober 2022 , Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Penjabat Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah periode tanggal 14 Februari 2020 sampain dengan tanggal 09 Februari 2021

***Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI***



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020, pada tanggal 14 Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kantor Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah beralamat di Jalan Poros Mawasangka Timur, Desa Inulu, kecamatan Mawasangka Timur, kabupaten Buton Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum mengelola Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan tidak benar atas kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020, yaitu membuat bukti pembayaran fiktif, Mark-Up harga satuan barang dan membayar lebih atas pembayaran perjalanan dinas serta menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah untuk dilampirkan dalam laporan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020 yang bertentangan dengan : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"*, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan *"Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dapat merugikan

**Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



Kuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Ir.ABDUL WAHAB RAIF, selaku Direksi Perumdam Oeno Lia dalam hal ini selaku Penjabat Direktur Umum Perumdam Oeno Lia, sesuai Pasal 6 Peraturan Direksi Perumdam Oeno Lia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perumdam Oeno Lia, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan, memimpin, dan merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola perusahaan di bidang umum, keuangan, sumber daya manusia dan organisasi umum;
  - b. Pengkoordinasian tugas-tugas Direksi yang ada di lingkungan Direktur Umum;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan perusahaan dengan Direksi, Dewan Pengawas, Manajer Senior, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya dalam bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia;
  - d. Perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan perusahaan di bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan administratif dalam pengelolaan keuangan di bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia;
  - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga perusahaan.
2. Pada tahun anggaran 2020, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM OENO LIA) Kabupaten Buton Tengah menerima Dana Penyertaan Modal yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4000 SR di Kecamatan Talaga Raya dan Mawasangka Timur Kabuapten Buton Tengah.
3. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, diangkat selaku Pj. Direktur Umum PERUMDAM OENO LIA berdasarkan Surat Keputusan Bupati

**Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020, selain menjabat selaku Pj. Direktur Umum, terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Kabag Langganan PEUMDAM OENO LIA, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020.

4. Bahwa untuk mencairkan dana tersebut dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka Saksi MUHIDDIN,S.Ag membuat surat permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Sertifikat tanda terima dana penyertaan modal (sertifikat saham);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama;
  - c. KTP Bandahara/Pemegang Kas Besar Oenolia;
  - d. Surat Legalitas Perumdam Oeno Lia;
  - e. NPWP Perumdam Oeno Lia;
  - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
5. Bahwa dana tersebut telah diberikan 100% (seratus persen) sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah kepada Perumdam Oeno Lia dengan cara ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Rekening Giro Perumdam Oeno Lia nomor rekening : 230.01.04.000037-7 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Oeno Lia pada BPD Sultra Unit Mawasangka dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  - Tahap pertama pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sesuai SP2D tanggal 15 April 2020.
  - Tahap kedua pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sesuai SP2D tanggal 16 November 2020.
6. Bahwa keseluruhan dana yang dicairkan dalam tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 13.000.090.909 (tiga belas milyar sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari dana penyertaan modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) dan Jasa Giro sebesar Rp. 90.909,00 (sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
7. Bahwa pekerjaan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4000 SR berlokasi di Kecamatan Talaga Raya dan

**Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



Kecamatan Mawasangka Timur, mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat Direksi Perumdam Oeno Lia dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.773.244 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Rencana Beban Operasional sebesar Rp. 1.492.859.552 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
  - b. Beban Administrasi Umum sebesar Rp. 1.963.013.692 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
  - c. Proyeksi Investasi atau Belanja Material Perpipaian dan Inventaris Kantor sebesar Rp. 9.544.900.000 (sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Bahwa proses pencairan dana dilakukan dengan menggunakan cek tunai sebanyak 30 (tigapuluh) lembar cek, diantaranya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF bersama-sama Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan yang ditandatangani sendiri oleh saksi MUHIDDIN,S.Ag (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sebanyak 29 (duapuluh sembilan) lembar cek, yang dilakukan antara kurun waktu dari tanggal 17 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021.
9. Bahwa dana penyertaan modal tersebut dikelola oleh :
- a. Saksi MUHIDDIN,S.Ag bersama-sama Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - b. Saksi ASNUDIN EDO bendahara Pengeluaran Perumdam Oeno Lia tahun 2020 sebesar Rp. 4.190.090. 909 (empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - c. Saksi YAYAN HIDAYAT, SE bendahara Pengeluaran Perumdam Oeno Lia tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
10. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF ditunjuk oleh Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebagai pejabat penanggungjawab swakelola atas 2 (dua) kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 450.000.000

**Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



(empat ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

- a. Pengadaan 1 (satu) unit mesin Pompa Air senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- b. Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

11. Bahwa pembayaran kegiatan yang dikelola oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa secara bertahap dari dana yang dikelola oleh Saksi ASNUDIN EDO.
12. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mesin pompa air, terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF tidak membuat RAB, akan tetapi terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk menanyakan besar nilai anggaran dan spek pengadaan mesin pompa air yang akan diadakan, maka Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT menentukan sendiri merk dan spek mesin pompa air tersebut yaitu merk GRUNDFOS dengan Spek : Kapasitas 14 M<sup>3</sup> per Jam, Head 150, Power 07 Kw/380V senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa atas saran Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT tersebut, maka terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF memesan mesin pompa air dengan merk GRUNDFOS dengan Spek : Kapasitas 14 M<sup>3</sup> per Jam, Head 150, Power 07 Kw/380V pada Cv. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI di Makassar.
14. Bahwa pembelian mesin pompa air oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi RUSLI selaku *Sales Marketing* Cv. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 104.148.000 (seratus empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai Invoice atau faktur Nomor :200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020, harga tersebut sudah termasuk pajak, selanjutnya ditambah biaya pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF melakukan pembayaran kepada CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Cv. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Bank PANIN atas nama CV.

**Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**





ANUGERAH TEKNIK MANDIRI dengan nomor rekening : 7005087035. Oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI hanya sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 94.852.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang seharusnya dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi ASNU DIN EDO. akan tetapi sisa dana tersebut tidak terdakwa kembalikan, melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

16. Bahwa untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, maka terdakwa memerintahkan Saksi AMINUDIN selaku Kabag Umum Perumdam Oeno Lia untuk membuat dokumen pengadaan yang tidak benar yaitu surat penunjukan rekanan atau pihak ketiga untuk pengadaan mesin pompa air tersebut, seolah-olah pengadaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga dengan cara terdakwa memberikan biodata perusahaan Cv. RANDY BUTENG PERDANA kepada Saksi AMINUDIN, kemudian Saksi AMINUDIN membuat dokumen pengadaan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan tujuan seolah-olah Cv. RANDY BUTENG PERDANA telah melaksanakan pengadaan mesin pompa tersebut. Biodata Cv. RANDY BUTENG PERDANA tersebut digunakan tanpa sepengetahuan Saksi MUH. YUNUS selaku Direktur Cv. RANDY BUTENG PERDANA, perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan *"Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*,
17. Bahwa untuk belanja material Pipa dan Asesoris perpipaan, maka terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN, S.Ag selaku Direksi Perumdam Oeno Lia bersepakat dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT agar Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT yang mengurus pemesanan belanja material Pipa dan Asesoris tersebut, dengan alasan karena yang bersangkutan selaku Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan sudah berpengalaman serta memiliki koneksi dalam hal belanja Pipa dan Asesoris.
18. Bahwa Saksi MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT

**Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**





mengelola dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara swakelola pada pos kegiatan belanja Proyeksi Investasi atau Belanja Material Perpipaan dan Inventaris Kantor yang dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp. 9.544.900.000 (sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

19. Bahwa Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT melakukan pemesanan barang berupa material perpipaan dan asesoris pada Induk Koperasi Perusahaan Air Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) di Jakarta melalui GRADIAN FEBRIANA,SE alias DIAN selaku manager Inkop-Pamsi, dan Ir. JHONATAN GUNADI selaku Direktur Cv. GITA KARYA sekaligus marketing PT. ANUGERAH TIRTA SUKSES di Surabaya, kemudian Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menyetujui penawaran harga, dengan jumlah keseluruhan harga penawaran sebesar Rp.9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian berikut :
- a. Pesanan barang pada Inkop-Pamsi senilai Rp. 5.199.645.000 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - b. Pada Cv. Gita Karya senilai Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - c. Pada PT. Anugerah Tirta Sukses senilai Rp. 3.953.680.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
20. Bahwa nilai pesanan barang yang dilakukan Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sejumlah Rp.9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sedangkan dana yang dikelola Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dari dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT hanya melakukan pembayaran kepada pihak Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 4.247.000.000 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau



setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, masing-masing dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.260.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.987.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pertama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu masih terdapat sisa dana yang dikelola Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd.,ST.,MT yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

21. Bahwa dari sisa dana sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 444.077.640 (empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, Saksi MUHIDDIN,S.Ag alihkan untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah, sedangkan sisa dana sebesar Rp.4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, sehingga Perumdam Oeno Lia menanggung utang sebesar Rp. 5.083.199.780 (lima milyar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) pada rekanan atau penjual material pipa dan asesoris yaitu Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), Cv Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
22. Bahwa oleh karena selisih dana tersebut sudah digunakan untuk



kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, maka Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran fiktif kemudian dilampirkan dalam Laporan Keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, seolah-olah sudah terjadi pembayaran material perpipaan dan assesoris pada PT. Anugerah Tirta Sukses, Cv. Gita Karya dan Inkop-Pamsi yaitu :

Tanggal	Keterangan	No Bukti	Jumlah
22 Mei 2020	Pembayaran Utang Lunas atas Pembelian Assesoris SR pada PT. Anugerah Tirta Sukses	027/VKB-OL/V/2020	1.066.680.500
22 Mei 2020	Pembayaran Assesoris Pipa Distribusi pada Cv. gita karya	026/VKB-OL/V/2020	1.176.876.360
3 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) pada Inkop-Pamsi	012/VKB-OL/V/2020	1.200.000.000
29 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Asessoris SR pada PT. Anugerah Tirta Sukses	041/VKB-OL/V/2020	650.365.500
Jumlah			4.093.922.360

23. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF menerima pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dari Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT secara tunai di rumah Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT di Kota Baubau, dengan alasan untuk pembayaran utang pribadi Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT kepada terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF. Walaupun terdakwa tahu bahwa uang yang diberikan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT kepada terdakwa berasal dari Uang Perumdam Oeno Lia, akan tetapi terdakwa tetap

**Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



menerima uang tersebut.

24. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN,S.Ag selaku Direksi Perumdam Oeno Lia, tidak pernah menyampaikan Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan atas penggunaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 kepada Dewan Pengawas sebagai dasar Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020. Oleh karena itu terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN,S.Ag dapat menggunakan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 untuk kepentingan pribadi mereka dengan leluasa. Perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1), (2) huruf a dan (3), Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan:

1. Pasal 28,

- Ayat (1) *"Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan"*
- Ayat (2) *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan"*

2. Pasal 29,

- Ayat (1) *"Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Ayat (2) huruf a *" Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD"*
- Ayat (3) *"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas"*

3. Pasal 30,

- Ayat (1) *"Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Aayat (2) huruf a *"Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD"*

**Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



25. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Bak Air (Reservoir) yang dilaksanakan oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, terdapat selisih lebih pembayaran sebesar Rp. 4.342.242 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan benar. Selain itu juga terdapat kelebihan bayar atas perjalanan dinas yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 4.439.598 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
26. Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia atas kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sebesar sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
27. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF telah memperkaya orang lain atau korporasi, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Memperkaya MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - b. Memperkaya Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - c. Memperkaya ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - d. Memperkaya YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - e. Memperkaya MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
28. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton



Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang intinya sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Fiktif belanja Asesoris dan Pipa	4.093.922.360
2	Selisih lebih pembuatan Bak Air (Reservoir)	4.342.242
3	Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas	5.999.598
4	Kelebihan bayar pengadaan mesin pompa	94.852.000
	Jumlah	4.199.116.200

29. Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmati terdakwa, sedangkan telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari sebagian pihak yang menikmati kerugian negara tersebut yaitu, Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdiri uang tunai sebesar Rp. 3.284.606.360 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang dibeli Saksi menggunakan uang sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Saksi YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Direksi Perumdam



Oeno Lia dalam hal ini selaku Penjabat Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah periode tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020, pada tanggal 14 Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di kantor Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah beralamat di Jalan Poros Mawasangka Timur, Desa Inulu, kecamatan Mawasangka Timur, kabupaten Buton Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang penuntutannya dilakukan secara terpisah *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, membuat bukti pembayaran fiktif, seolah-olah sudah terjadi pembayaran material perpipaan dan asesoris dan menaikkan harga satuan kegiatan belanja pada item belanja pengadaan mesin pompa air, pembuatan bak (Reservoir) dan biaya perjalanan dinas *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), menguntungkan Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan menguntungkan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* yaitu mengelola Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan tidak tertib, tidak efisien, tidak efektif, tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak mengendalikan pengelolaan keuangan dengan benar, tidak menyampaikan laporan bulanan dan laporan triwulan kepada dewan pengawas sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan, perbuatan tersebut bertentangan dengan : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "*Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab*

**Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**





dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan “Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, selaku Direksi Perumdam Oeno Lia tahun 2020, sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka terdakwa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - Pasal 7, Direksi mempunyai tugas :
    - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
    - b. Membina pegawai;
    - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
    - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
    - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
    - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
    - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
  - Pasal 9, Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang :
    - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM.
    - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan

**Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



- persetujuan Dewan Pengawas.
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
  - d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
  - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
  - f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
  - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
  - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
2. Bahwa pada tahun anggaran 2020, Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah menerima Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) yang dananya bersumber dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020, untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.000 (empat ribu) Sambungan Rumah.
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Dewan Pengawas Perumdam Oeno Lia, maka ditunjuk 3 (tiga) orang dewan pengawas yaitu :
    - a. Drs. LA ANGKATA, selaku Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.
    - b. ALMADIN, selaku Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota.
    - c. LA MURA, SH, selaku anggota.
  4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 228 tanggal 14 Februari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direksi Perumdam Oeno Lia, maka ditunjuk 3 (tiga) orang Penjabat Direktur Perumdam Oeno Lia yaitu :
    - a. Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, selaku Direktur Umum
    - b. MUHIDDIN, S.Ag, selaku Direktur Utama
    - c. RISAL AGUNG PURNOMO, ST, selaku Direktur Teknik
  5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada Perumdam Oeno Lia, maka Saksi MUHIDDIN, S.Ag selaku Direktur Utama membentuk struktur Organisasi kepegawaian Perumdam Oeno Lia dengan cara menunjuk

**Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF (Direktur Umum ) merangkap jabatan sebagai Kabag Langganan dan Direktur Teknik Saksi RISAL AGUNG PURNOMO, ST merangkap jabatan sebagai Kabag Perencanaan dan mengangkat 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai tetap, 6 (enam) orang pegawai tidak tetap dan 3 (tiga) orang pegawai kontrak. Dari 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai yang angkat, terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai Perumdam Oeno Lia yang diangkat dalam jabatan yaitu :

- a. AMINUDIN, selaku Kabag Umum
  - b. YAYAN HIDAYAT, SE, selaku Kabag Akuntansi
  - c. ASNUDIN EDO, selaku Kasubag Perbendaharaan sekaligus selaku Bendahara Pengeluaran.
  - d. ADNAN HASAN BASRI, S.Pd, selaku Kabag Logistik
  - e. AMIR, A.Md, selaku Kabag Distribusi
  - f. LA ODE RIFKY,SE, selaku Kabag Keuangan
  - g. MADJIT ANSA,S.Pd, selaku Kasubag Personalia
  - h. RAHMAN ASIDA,ST, selaku Kabag Produksi
  - i. BURHANUDIN, S.Km, selaku Kasubag Operasional Produksi
  - j. MUHAMAD ALFIAN,ST, selaku Kasubag Rencana Teknis
6. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan MUHIDDIN,S.Ag tidak pernah melakukan rapat direksi saat pengambilan keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia tahun 2020, baik keputusan tentang pengangkatan pegawai, maupun keputusan proses pengadaan barang dan jasa secara swakelola, akan tetapi diputuskan melalui diskusi biasa antara terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN,S.Ag, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan, Ayat (1) *"Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi"*, Ayat (3) *"Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi"*
7. Bahwa jumlah keseluruhan dana yang dicairkan sebesar Rp. 13.000.090.909 (tiga belas milyar sembilan puluh ribu rupiah sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah dana yang dicairkan tersebut diperoleh dari dana penyertaan modal sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) ditambah Jasa Giro Bank yang ikut dicairkan sebesar Rp. 90.909,00 (sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
8. Bahwa proses pencairan dana dilakukan dengan menggunakan cek tunai



sebanyak 30 (tiga puluh) lembar cek, diantaranya yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF bersama-sama Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan yang ditandatangani sendiri oleh saksi MUHIDDIN,S.Ag (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sebanyak 29 (duapuluh sembilan) lembar cek dilakukan antara kurun waktu dari tanggal 17 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021.

9. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF ditunjuk oleh Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebagai pejabat penanggungjawab swakelola atas 2 (dua) kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :
  - a. Pengadaan 1 (satu) unit mesin Pompa Air senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
  - b. Pembangunan Bak Penampung Air (Reservoir) senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
10. Bahwa pembayaran kegiatan yang dikelola oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa secara bertahap dari dana yang dikelola oleh Saksi ASNUDIN EDO.
11. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mesin pompa air, terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF tidak membuat RAB, akan tetapi terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT (terdakwa yang penuntutannya disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk menanyakan besar nilai anggaran dan spek pengadaan mesin pompa air yang akan diadakan, maka Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT menentukan sendiri merk dan spek mesin pompa air tersebut yaitu merk GRUNDFOS dengan Spek : Kapasitas 14 M<sup>3</sup> per Jam, Head 150, Power 07 Kw/380V senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
12. Bahwa atas saran Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT tersebut, maka terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF memesan mesin pompa air dengan merk GRUNDFOS dengan Spek : Kapasitas 14 M<sup>3</sup> per Jam, Head 150, Power 07 Kw/380V pada Cv. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI di Makassar.
13. Bahwa pembelian mesin pompa air oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi RUSLI selaku *Sales Marketing* Cv. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 104.148.000 (seratus empat juta seratus empat puluh



delapan ribu rupiah) sesuai Invoice atau faktur Nomor :200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020, harga tersebut sudah termasuk pajak, selanjutnya ditambah biaya pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF melakukan pembayaran kepada CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Cv. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI pada Bank PANIN atas nama CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI dengan nomor rekening : 7005087035. Oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada CV. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI hanya sebesar Rp. 105.148.000 (seratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 94.852.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang seharusnya dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi ASNUDIN EDO. akan tetapi sisa dana tersebut tidak terdakwa kembalikan, melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
15. Bahwa untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, maka terdakwa memerintahkan Saksi AMINUDIN selaku Kabag Umum Perumdam Oeno Lia untuk membuat dokumen pengadaan yang tidak benar yaitu surat penunjukan rekanan atau pihak ketiga untuk pengadaan mesin pompa air tersebut, seolah-olah pengadaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga dengan cara terdakwa memberikan biodata perusahaan Cv. RANDY BUTENG PERDANA kepada Saksi AMINUDIN, kemudian Saksi AMINUDIN membuat dokumen pengadaan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan tujuan seolah-olah Cv. RANDY BUTENG PERDANA telah melaksanakan pengadaan mesin pompa tersebut. Biodata Cv. RANDY BUTENG PERDANA tersebut digunakan tanpa sepengetahuan Saksi MUH. YUNUS selaku Direktur Cv. RANDY BUTENG PERDANA, perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan "*Setiap pengeluaran atas beban APBD*

**Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



*harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”,*

16. Bahwa untuk belanja material Pipa dan Asesoris perpipaan, terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN,S.Ag selaku Direksi Perumdam Oeno Lia bersepakat dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT agar Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang mengurus pemesanan belanja material Pipa dan Asesoris tersebut, dengan alasan karena yang bersangkutan selaku Direktur PDAM Kabupaten Buton Selatan sudah berpengalaman serta memiliki koneksi dalam hal belanja Pipa dan Asesoris, selain itu juga, terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sudah kenal lama dengan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sejak tahun 2003 pada saat bersama-sama menjadi konsultan proyek.
17. Bahwa terdakwa mengetahui secara jelas bahwa Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT mengelola dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara swakelola pada pos kegiatan belanja Proyeksi Investasi atau Belanja Material Perpipaan dan Inventaris Kantor yang dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp. 9.544.900.000 (sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa nilai pesanan material Pipa dan Asesoris yang dilakukan Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sejumlah Rp.9.320.866.940 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sedangkan dana yang dikelola Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dari dana sebesar Rp.8.785.000.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT hanya melakukan pembayaran kepada pihak Inkop-Pamsi dan PT. Anugerah Tirta Sukses sejumlah Rp. 4.247.000.000 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, masing-masing dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran kepada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.260.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pembayaran kepada PT. Anugerah Tirta Sukses

**Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.987.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pertama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.187.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu masih terdapat sisa dana yang dikelola Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

19. Bahwa dari sisa dana sebesar Rp. 4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 444.077.640 (empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dialihkan Saksi MUHIDDIN,S.Ag untuk membiayai perjalanan dinas Direksi dan Pegawai Perumdam Oeno Lia, baik perjalanan dalam daerah maupun luar daerah, sedangkan sisa dana sebesar Rp.4.093.922.360 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, sehingga Perumdam Oeno Lia menanggung utang pada Inkop-Pamsi sebesar Rp. 2.939.645.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), Cv Gita Karya sebesar Rp. 176.874.280 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan PT. Anugerah Tirta Sukses sebesar Rp. 1.966.680.500 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
20. Bahwa oleh karena selisih dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT, maka Saksi MUHIDDIN,S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT membuat bukti pembayaran fiktif kemudian dilampirkan dalam Laporan Keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bukti Kas Nomor : 001/SPBK-OL/XII/2020 dan Surat Perintah Pembukuan Pembayaran Nomor : 001/SPPP-OL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, seolah-olah sudah terjadi pembayaran





material perpipaan dan assesoris pada PT. Anugerah Tirta Sukses, Cv. Gita Karya dan Inkop-Pamsi yaitu :

Tanggal	Keterangan	No Bukti	Jumlah
22 Mei 2020	Pembayaran Utang Lunas atas Pembelian Assesoris SR pada PT. Anugerah Tirta Sukses	027/VKB-OL/V/2020	1.066.680.500
22 Mei 2020	Pembayaran Assesoris Pipa Distribusi pada Cv. gita karya	026/VKB-OL/V/2020	1.176.876.360
3 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Pipa Distribusi (HDPE PN 10) pada Inkop-Pamsi	012/VKB-OL/V/2020	1.200.000.000
29 Desember 2020	Pembayaran Utang atas Pembelian Asessoris SR pada PT. Anugerah Tirta Sukses	041/VKB-OL/V/2020	650.365.500
Jumlah			4.093.922.360

21. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF menerima pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dari Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT secara tunai di rumah Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT di Kota Baubau, dengan alasan untuk pembayaran utang pribadi Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT kepada terdakwa. Walaupun terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF tahu bahwa uang yang diberikan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT kepada terdakwa berasal dari Perumdam Oeno Lia yang dikelola Saksi MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT, akan tetapi terdakwa tetap menerima uang tersebut.
22. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Bak Air (Reservoir) yang dilaksanakan oleh terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF, terdapat selisih lebih pembayaran sebesar Rp. 4.342.242 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan benar. Selain itu juga terdapat kelebihan bayar atas perjalanan dinas yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 4.439.598 (empat juta empat ratus tiga puluh

**Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

23. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN,S.Ag selaku Direksi Perumdam Oeno Lia, tidak pernah menyampaikan Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan atas penggunaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 kepada Dewan Pengawas sebagai dasar Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020, sehingga terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dan Saksi MUHIDDIN,S.Ag dapat menggunakan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020 untuk kepentingan pribadi mereka dengan leluasa, Perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1), (2) huruf a dan (3), Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan :

1. Pasal 28,

- Ayat (1) *"Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan"*
- Ayat (2) *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan"*

2. Pasal 29,

- Ayat (1) *"Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Ayat (2) huruf a *" Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD"*
- Ayat (3) *"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas"*

3. Pasal 30,

- Ayat (1) *"Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan"*
- Aayat (2) huruf a *"Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD*

**Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



*dengan realisasi RKA BUMD”*

24. Bahwa terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF selaku Direksi Perumdam Oeno Lia dengan tugas dan kewenangannya melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Oeno Lia, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam Oeno Lia, menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, seharusnya terdakwa mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pekerjaan fisik agar berjalan dengan baik sampai selesai sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara tidak melakukan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam Oeno Lia, tidak menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dengan baik, tidak menyusun laporan triwulan dan tahunan dengan benar, akan tetapi terdakwa membuat bukti belanja yang tidak benar dengan cara menaikkan harga satuan barang, menggunakan dokumen tidak sah kemudian dilampirkan dalam laporan tahunan keuangan Perumdam Oeno Lia tahun 2020 dan terdakwa menggunakan sebagian uang yang dikelola terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, selain itu juga terdakwa mengetahui bahwa Saksi MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT membuat bukti pembayaran fiktif dan dilampirkan dalam laporan keuangan tahun 2020 dan menggunakan selisih uang untuk kepentingan pribadi mereka, namun terdakwa menerima pemberian uang dari Saksi MUHIDDIN, S.Ag dan Saksi Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd, ST., MT yang bersumber dari dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020, selanjutnya terdakwa tidak menyampaikan laporan bulanan dan laporan triwulan kepada dewan pengawas sebagai dasar pengawasan dewan pengawas atas pengelolaan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun anggaran 2020 dalam pengelolaan Dana Penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia atas kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020.
25. Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan dana penyertaan modal Perumdam Oeno Lia atas kegiatan pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia

**Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sebesar sebesar Rp.208.633.840 (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

26. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF telah menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan rincian sebagai berikut:
- Menguntungkan MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Menguntungkan Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Menguntungkan ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Menguntungkan YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Menguntungkan MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.199.116.200 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sambungan Rumah (SR) pada Perumdam Oeno Lia yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang intinya sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Fiktif belanja Asesoris dan Pipa	4.093.922.360
2	Selisih lebih pembuatan Bak Air (Reservoir)	4.342.242
3	Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas	5.999.598
4	Kelebihan bayar pengadaan mesin pompa	94.852.000
	Jumlah	4.199.116.200

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmati terdakwa, sedangkan telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari sebagian pihak yang menikmati kerugian negara tersebut yaitu, Saksi MUHIDDIN,S.Ag sebesar Rp. 3.594.606.360 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdiri uang tunai sebesar Rp. 3.284.606.360 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang dibeli Saksi menggunakan uang sebesar Rp. 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, Saksi Ir. TAMRIN TAMIN,S.Pd,ST.,MT berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi ASNUDIN EDO sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Saksi YAYAN HIDAYAT,SE sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Saksi MUH.ERFIN RAIF sebesar Rp.292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDS-09/RP-9/ Ft.1/09/ 2022, tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi " Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Membebaskan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi " Dengan tujuan menguntungkan diri

**Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF sebagai berikut:
  - Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  - Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana pengganti 1 (satu) bulan kurungan.
  - Membayar sisa uang pengganti sebesar Rp.203.633.840 (dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 5) Menetapkan barang bukti:
  1. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah. (Asli)
  2. 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor: S-2057/PW20/4/2021 Tanggal 9 November 2021 Hal: Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Buton Tengah. (Asli)
  3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Pada Kabupaten Buton Tengah Hari Jumat Tanggal 19 November 2021. (Fotokopi)
  4. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Evaluasi Atas Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan Yang Layak Dan Aman Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LEV-555/PW20/4/2021 Tanggal 4 Oktober 2021. (Asli)



5. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020 Nomor: PHD-271/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi)
6. 1 (satu) Lembar Berita Acara Survey Verifikasi - APBN 2020 Nomor: 044/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020. (Asli)
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020. (Fotokopi)
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Buton Tengah. (Fotokopi)
9. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Laporan Kegiatan Triwulan I Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Januari s/d Maret TA. 2020 Tanggal 01 April 2020. (Asli)
10. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan II Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan April s/d Juni TA. 2020 Tanggal 01 Juli 2020. (Asli)
11. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan III Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Juli s/d September TA. 2020 Tanggal 2 Oktober 2020. (Asli)
12. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan IV Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Oktober s/d Desember TA. 2020 Tanggal Desember 2020. (Asli)
13. 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN. (Asli)
14. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: PR.0201-Ca/362 Tanggal 10 Agustus 2020 Hal: Segera Melakukan Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2020. (Asli)
15. 1 (satu) Bundel Data Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)

**Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. 1 (satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 Bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober–03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap I. (Fotokopi)
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap II. (Fotokopi)
19. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/POL/III/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 20 Maret 2020. (Asli)
20. 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon pegawai PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 6 Maret 2020. (Asli)
21. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Saudara MUHIDDIN, S.Ag. (Asli)
22. 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. (Fotokopi)
23. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Nomor: 230 01.04.000037-7 Atas Nama PERUMDAM OENO LIA. (Asli)
24. 12 (dua belas) Lembar Cek Penarikan pada Bank SULTRA. (Fotokopi)
25. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Nomor: 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/IV/2021. (Asli)
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari 2020. (Asli)
27. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 22 November 2019. (Fotokopi)
28. 1 (satu) Bundel Pengadaan Barang PDAM Kabupaten Buton Tengah Nomor Receipt KW-INK P/01.04-00012021 Tanggal 4 Januari 2021. (Asli)

**Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Nomor: 05/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
30. 1 (satu) Lembar Konosemen Nomor: TRLU 938815-2 Tanggal 13 Mei 2020. (Asli)
31. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: SI 170420-002 Tanggal 3 Juni 2020. (Asli)
32. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor : 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
33. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: ATS-SI/2020.05/141 Tanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi)
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/150 Tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi)
35. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/144 Tanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi)
36. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/162 Tanggal 17 Juni 2020. (Fotokopi)
37. 2 (dua) Lembar Bukti Pengiriman 4 Januari 2021. (Fotokopi)
38. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bukti Pertanggungjawaban yang di buat oleh ASNU DIN EDO dari bulan April sampai dengan Desember 2020. (Asli)
39. 1 (satu) Eksemplar *Screenshot* Percakapan antara Bapak Tamrin dengan Bapak Gunadi. (Fotokopi)
40. 1 (satu) Bundel Perincian Piutang PDAM Buton Tengah Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2022. (Fotokopi)
41. 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Keagenan Nomor: 075/ATS/VI/20 Tanggal 2 Januari 2020. (Fotokopi)
42. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Oktober 2019. (Fotokopi)
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
45. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 178/SPD-

**Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PEMBIAYAAN/IV/4.04.05.02/2020 Tahun 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Pada Tanggal 5 November 2020. (Fotokopi)
46. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 41.b/SPD-PEMBIAYAAN/II/2.09.01.01/2020 Tahun 2020 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi)
47. 1 (satu) Eksemplar Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020. (Fotokopi)
48. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021. (Fotokopi)
49. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor: 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi)
50. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021 Tanggal 15 April 2021. (Fotokopi)
51. 1 (satu) Eksemplar Surat Peringatan 1/Teguran Keras 1/Somasi 1 Nomor : 06/SMS/AHP/IX/2021 Tanggal 16 September 2021. (Fotokopi)
52. 1 (satu) Bundel Nota Kredit Dana Hibah Yang Masuk Di Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tanggal 8 Januari 2021. (Fotokopi)
53. Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari Tahun 2020 (Asli).
54. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Pengawasan Tanggal 9 Juni 2020 (Asli).
55. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Nomor 02/DP/VI/2020 Perihal Pengawasan Tanggal 25 Juni 2020 (Asli)
56. Catatan Rangkaian Kegiatan Pengawasan Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 10 Juni 2020 (Asli).

**Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020 (Asli).
58. 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Sambungan Rumah (SR) MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan Lokasi Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Maret 2020. (Asli)
59. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Talaga Raya Tahun Anggaran 2020. (Asli)
60. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mawasangka Timur Tahun Anggaran 2020. (Asli)
61. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 20 Mei 2020. (Asli)
62. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 09 Juni 2020. (Asli)
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2020. (Fotokopi)
64. 1 (satu) Eksemplar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.002-20.80223152 Tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi)
65. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3", Dia 1,5" dan 2" PN 10 Nomor: 642.4/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
66. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 2" PN 10 Nomor: 642.5/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
67. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah

**Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10  
Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020.  
(Fotokopi)
68. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi  
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah  
(PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10  
Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020.  
(Fotokopi)
69. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi  
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah  
(PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10  
Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020.  
(Fotokopi)
70. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi  
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah  
(PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 6" PN 10  
Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
71. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094/SPPO-  
INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
72. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor:  
094.1/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
73. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor:  
094.2/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
74. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor:  
094.3/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
75. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor:  
094.4/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
76. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor:  
094.5/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
77. 1 (satu) Eksemplar Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan  
Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Fotokopi)



78. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor: 786/TRD/INKOP/VII/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 13 Juli 2020 (Fotokopi).
79. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi).
80. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 4 Juli 2020 (Fotokopi).
81. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi).
82. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi).
83. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 720/TRIVINKOPP11/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 25 Juni 2020 (Asli).
84. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 26 Juni 2020 (Asli).
85. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 24 Juni 2020 (Asli).
86. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 23 Juni 2020 (Asli).
87. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: SRLU 967531-2 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PRAM Buton Tengah tanggal 29 Juli 2020 (Asli).
88. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: EGHU 365213-0 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PDAM Buton Tengah tanggal 15 September 2020 (Asli).
89. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SPLU 222340-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).

**Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 111038-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
  91. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 311470-3 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli).
  92. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 999003-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juni 2020 (Asli).
  93. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 967605-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli);
  94. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;
  95. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.005-20.90769446 Tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
  96. 1 (satu) Lembar Dokumen surat dari Anugrah Teknik Mandiri nomor faktur: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
  97. 1 (satu) lembar nota pengiriman PT. Bimatrans Express nomor AWB:0034213 untuk tersangka ABD. WAHAB RAIF. (Fotokopi);
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah melalui Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah.
98. Uang tunai sebesar Rp. 1.271.273.536,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
  99. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  100. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.400.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah);
  101. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
  102. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);





103. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
104. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
105. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara

106. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660

Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara

- 4) Memerintahkan kepada Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi pada tanggal 17 Februari 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Wahab Raif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Wahab Raif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.203.633.840 (*dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah. (Asli)
  2. 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor: S-2057/PW20/4/2021 Tanggal 9 November 2021 Hal: Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Buton Tengah. (Asli)
  3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Pada Kabupaten Buton Tengah Hari Jumat Tanggal 19 November 2021. (Fotokopi)
  4. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Evaluasi Atas Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan Yang Layak Dan Aman Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LEV-555/PW20/4/2021 Tanggal 4 Oktober 2021. (Asli)
  5. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020 Nomor: PHD-271/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi)
  6. 1 (satu) Lembar Berita Acara Survey Verifikasi - APBN 2020 Nomor: 044/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020. (Asli)
  7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020. (Fotokopi)

**Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Buton Tengah. (Fotokopi)
9. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Laporan Kegiatan Triwulan I Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Januari s/d Maret TA. 2020 Tanggal 01 April 2020. (Asli)
10. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan II Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan April s/d Juni TA. 2020 Tanggal 01 Juli 2020. (Asli)
11. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan III Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Juli s/d September TA. 2020 Tanggal 2 Oktober 2020. (Asli)
12. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan IV Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Oktober s/d Desember TA. 2020 Tanggal Desember 2020. (Asli)
13. 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN. (Asli)
14. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: PR.0201-Ca/362 Tanggal 10 Agustus 2020 Hal: Segera Melakukan Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2020. (Asli)
15. 1 (satu) Bundel Data Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
16. 1 (satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 Bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober–03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap I. (Fotokopi)
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap II. (Fotokopi)
19. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/POL/III/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 20 Maret 2020. (Asli)

**Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon pegawai PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 6 Maret 2020. (Asli)
21. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Saudara MUHIDDIN, S.Ag. (Asli)
22. 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. (Fotokopi)
23. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Nomor: 230 01.04.000037-7 Atas Nama PERUMDAM OENO LIA. (Asli)
24. 12 (dua belas) Lembar Cek Penarikan pada Bank SULTRA. (Fotokopi)
25. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Nomor: 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/IV/2021. (Asli)
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari 2020. (Asli)
27. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 22 November 2019. (Fotokopi)
28. 1 (satu) Bundel Pengadaan Barang PDAM Kabupaten Buton Tengah Nomor Receipt KW-INK P/01.04-00012021 Tanggal 4 Januari 2021. (Asli)
29. 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Nomor: 05/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
30. 1 (satu) Lembar Konosemen Nomor: TRLU 938815-2 Tanggal 13 Mei 2020. (Asli)
31. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: SI 170420-002 Tanggal 3 Juni 2020. (Asli)
32. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor : 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
33. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: ATS-SI/2020.05/141 Tanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi)
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/150 Tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi)

**Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/144 Tanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi)
36. 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/162 Tanggal 17 Juni 2020. (Fotokopi)
37. 2 (dua) Lembar Bukti Pengiriman 4 Januari 2021. (Fotokopi)
38. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bukti Pertanggungjawaban yang di buat oleh ASNUDIN EDO dari bulan April sampai dengan Desember 2020. (Asli)
39. 1 (satu) Eksemplar *Screenshot* Percakapan antara Bapak Tamrin dengan Bapak Gunadi. (Fotokopi)
40. 1 (satu) Bundel Perincian Piutang PDAM Buton Tengah Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2022. (Fotokopi)
41. 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Keagenan Nomor: 075/ATS/VI/20 Tanggal 2 Januari 2020. (Fotokopi)
42. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Oktober 2019. (Fotokopi)
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
45. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 178/SPD-PEMBIAYAAN/IV/4.04.05.02/2020 Tahun 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Pada Tanggal 5 November 2020. (Fotokopi)
46. 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 41.b/SPD-PEMBIAYAAN/II/2.09.01.01/2020 Tahun 2020 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi)
47. 1 (satu) Eksemplar Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020. (Fotokopi)

**Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021. (Fotokopi)
49. 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor: 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi)
50. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021 Tanggal 15 April 2021. (Fotokopi)
51. 1 (satu) Eksemplar Surat Peringatan 1/Teguran Keras 1/Somasi 1 Nomor : 06/SMS/AHP/IX/2021 Tanggal 16 September 2021. (Fotokopi)
52. 1 (satu) Bundel Nota Kredit Dana Hibah Yang Masuk Di Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tanggal 8 Januari 2021. (Fotokopi)
53. Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari Tahun 2020 (Asli).
54. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Pengawasan Tanggal 9 Juni 2020 (Asli).
55. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Nomor 02/DP/VI/2020 Perihal Pengawasan Tanggal 25 Juni 2020 (Asli)
56. Catatan Rangkaian Kegiatan Pengawasan Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 10 Juni 2020 (Asli).
57. Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020 (Asli).
58. 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Sambungan Rumah (SR) MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan Lokasi Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Maret 2020. (Asli)
59. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Talaga Raya Tahun Anggaran 2020. (Asli)

**Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mawasangka Timur Tahun Anggaran 2020. (Asli)
61. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 20 Mei 2020. (Asli)
62. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 09 Juni 2020. (Asli)
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2020. (Fotokopi)
64. 1 (satu) Eksemplar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.002-20.80223152 Tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi)
65. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3", Dia 1,5" dan 2" PN 10 Nomor: 642.4/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
66. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 2" PN 10 Nomor: 642.5/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
67. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10 Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
68. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
69. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan

**Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)

70. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 6" PN 10 Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
71. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
72. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.1/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
73. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.2/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
74. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.3/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
75. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.4/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
76. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.5/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
77. 1 (satu) Eksemplar Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi)
78. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor: 786/TRD/INKOP/VII/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 13 Juli 2020 (Fotokopi).
79. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi).
80. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 4 Juli 2020 (Fotokopi).
81. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi).

**Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi).
83. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 720/TRIVINKOPP11/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 25 Juni 2020 (Asli).
84. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 26 Juni 2020 (Asli).
85. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 24 Juni 2020 (Asli).
86. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 23 Juni 2020 (Asli).
87. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: SRLU 967531-2 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PRAM Buton Tengah tanggal 29 Juli 2020 (Asli).
88. Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: EGHU 365213-0 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PDAM Buton Tengah tanggal 15 September 2020 (Asli).
89. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SPLU 222340-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
90. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 111038-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
91. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 311470-3 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli).
92. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 999003-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juni 2020 (Asli).

**Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 967605-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli);
  94. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;
  95. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.005-20.90769446 Tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
  96. 1 (satu) Lembar Dokumen surat dari Anugrah Teknik Mandiri nomor faktur: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);
  97. 1 (satu) lembar nota pengiriman PT. Bimatrans Express nomor AWB:0034213 untuk tersangka ABD. WAHAB RAIF. (Fotokopi);  
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah melalui Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah.
  98. Uang tunai sebesar Rp. 1.271.273.536,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
  99. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  100. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.400.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah);
  101. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
  102. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  103. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
  104. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
  105. Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara

**Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660

- Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Telah membaca:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Februari 2023 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Februari 2023 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penunrut Umum;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding tanggal 8 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2023;
6. Kontra memori banding tanggal 14 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Maret 2023, serta telah diserahkan

**Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023;

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 17 Februari 2023 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2023 dan yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2023, keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Pembanding/Terdakwa menolak/tidak sependapat terhadap putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap:

1. Legalitas Ahli *A charge* (seorang Akuntan Publik) dalam menghitung kerugian keuangan negara;
2. Keterangan Ahli *A de charge* yang merupakan Auditor Pada Inspektorat Kota Kendari dalam menemukan fakta adanya kekeliruan fatal Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;
3. Pembedaan vonis terhadap Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara terpisah (*splitsing*) yang menjadi akar musabab adanya kerugian keuangan negara yaitu:
  - a) Muhiddin S. Ag dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp.3.594.606.360,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan vonis 1 (satu) tahun kurungan penjara dan;

**Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



- b) Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd dalam perkara nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan vonis 1 (satu) tahun kurungan penjara;
4. Fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi yang hanya dimuat sesuai dengan keterangan saksi menukil dari tuntutan Penuntut Umum semata dan bertentangan dengan fakta persidangan sebagaimana pula dicatat dan dimuat di dalam pledoi Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa;
5. Pembayaran utang pribadi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd kepada Pembanding/Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seyogyanya Penasehat Hukum obyektif untuk mencari dan menemukan kebenaran matriil dari fakta persidangan dan tidaklah patut seorang Penasehat Hukum berasumsi dan memperbandingkan suatu asumsi yang bukan sebagai hal dasar yang menjadi pokok pembuktian dalam perkara sehingga perlu dipahami bahwasanya dalam melakukan audit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 tahun 2001 disebutkan bahwa “secara nyata telah ada kerugian Negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”; dan MA M Hatta Ali menyatakan bahwa SEMA No.4 tahun 2016 yang menyatakan BPK sebagai satu- satunya instansi berwenang men-*declare* ada atau tidaknya kerugian Negara **sudah lama dikesampingkan oleh Hakim**. Begitupula Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Yohanes Priyana saat itu mengatakan putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan Negara, membolehkan BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menghitung kerugian Negara dan menurut MK “dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat

**Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



- menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;
2. Bahwasanya seyogyanya seorang Penasehat Hukum untuk memperoleh kebenaran dan keadilan bukan didasarkan pada asumsi semata atas kesaksian HARDYANTI, S.E, M.Si (Kepala BPKAD) dengan membuat kesimpulan suatu keadaan yang tidak pernah terjadi dibuat seolah- olah terjadi dengan membuat keadaan dengan membawa nama Kepala Kejaksaan Negeri Buton dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah pada suatu keadaan yang tidak pernah terjadi dibuat seolah- olah terjadi sehingga sudah seyogyanya seorang Penasehat Hukum mengedepankan akal pikiran yang positif dan tidak menjadi serta membuat kesimpulan pada suatu keadaan yang tidak pernah terjadi dibuat seolah- olah terjadi.
  3. Bahwa Tentang Pembedaan vonis terhadap Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara terpisah (*splitsing*) yang menjadi akar musabab adanya kerugian keuangan Negara, Penuntut umum tidak perlu menanggapi.

Bahwa oleh karena keberatan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF melalui Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ir.ABDUL WAHAB RAIF sebagaimana tertuang dalam memori banding tidak berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dan kontra banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi 17 Februari 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi pada tanggal 17 Februari 2023 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan

**Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**





alasan-alasan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan melakukan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah setelah memperhatikan keberatan Pembanding/ Terdakwa terkait adanya pembedaan vonis terhadap para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara terpisah (*splitsing*) yang menjadi akar musabab adanya Kerugian Keuangan Negara yaitu:

a) MUHIDDIN S. Ag dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp.3.594.606.360,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan vonis 1 (satu) tahun kurungan penjara dan;

b) Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd., M.Pd dalam perkara nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan vonis 1 (satu) tahun kurungan penjara;

, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa karena konsideran diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah dimaksudkan agar setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta untuk menghindarkan disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, terlebih perkara *a quo* merupakan *splitsing* dari perkara MUHIDDIN S. Ag dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 dan perkara Ir. TAMRIN TAMIN, S.Pd., M.Pd dalam perkara nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 maka dengan mengacu Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya pada aspek Kerugian Keuangan Negara pada Pasal 6 ayat (2) huruf c , serta Pasal 9 huruf (a) angka 2 tentang Aspek Kesalahan dimana Terdakwa bukan termasuk memiliki peran yang



signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi tetapi hanya merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tentang aspek Dampak pada Pasal 9 huruf (b) angka 2 bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan atau penyelesaiannya, karenanya keberatan Pembanding/ Terdakwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapnya beralasan untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis, meskipun untuk itu tetap tidak dapat dihindarkan adanya perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Muhiddin S. Ag dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 maupun kepada Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd dalam perkara nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi 17 Februari 2023 mengingat sesuai fakta yang ada Terdakwa tidak melakukan pengembalian atas Kerugian Keuangan Negara yang telah dinikmatinya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait keberatan Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa yang menolak/tidak sependapat terhadap putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan Ahli *A de charge* yang merupakan Auditor pada Inspektorat Kota Kendari dalam menemukan fakta adanya kekeliruan fatal Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menetapkan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, namun sebagaimana diketahui bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum kekuatan alat bukti keterangan ahli adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), karenanya tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan adalah merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, namun hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri ataukah tidak manakala hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti sah lainnya yang telah diperiksanya di persidangan;

Menimbang bahwa demikian halnya dalam perkara *aquo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan Ahli *A de charge* yang merupakan Auditor pada Inspektorat Kota Kendari, maka terkait hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak berwenang mencampuri hal yang merupakan independensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan atau tidak memberikan

**Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



penilaian atas keterangan Ahli A de charge yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa adapun keberatan lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang menyatakan Pembanding/Terdakwa berkeberatan dengan dipertimbangkannya hasil audit Ahli a charge dalam perkara a quo yang merupakan salah satu Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan. Apalagi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada bagian keterangan Ahli, mencantumkan yang menjadi landasan Ahli A charge sebagai Auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Alinea 7 Paragraf (3.14). Senyatanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Alinea 7 Paragraf (3.14) tersebut berbunyi:

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan **kebenaran materiil** dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”. Dst....;*

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan Pembanding/ Terdakwa tersebut di atas, maka dengan merujuk pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada saat melakukan pengujian terhadap Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa sah atau tidak sahnya perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan diterbitkan oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan adalah tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang memberikan kewenangan kepada Akuntan Publik untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tersebut, sebab terbukti atau tidak terbuktinya Kerugian Negara yang

**Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



dibuat dan diterbitkan oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan adalah merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara *a quo* yang berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF telah menyebabkan kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 00031/2.0946/JAL/11/0996-1/1/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Saluran Air Bersih/ Sumbungan Rumah (SR) pada PERUMDAM OENO LIA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.199.116.200,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah*), maka dengan demikian alasan keberatan Pembanding/ Terdakwa terbukti tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya menyangkut keberatan Pembanding/ Terdakwa tentang pembayaran utang pribadi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd kepada Pembanding/Terdakwa, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST.,MT, dibawah sumpah di persidangan diketahui bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi Ir. TAMRIN TAMIM, S.Pd., ST.,MT, kepada Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF (Direktur Umum Perumdam Oena Lia) dengan tujuan mengganti uang yang pernah dipinjamnya dari yang bersangkutan sekitar bulan Mei 2020 adalah bersumber dari uang yang diberikan oleh MUHIDDIN, S.Ag yaitu pada bulan November 2020, dan uang tersebut adalah bersumber dari uang penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dari fakta persidangan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak menemukan satupun bukti yang membenarkan adanya pinjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) antara saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd. dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa istilah pinjam meminjam uang sebesar



Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd. kepada Terdakwa adalah hanya merupakan modus Terdakwa dalam upaya menghindarkan diri dari pertanggung jawabannya atas Kerugian Keuangan Negara yang telah diterimanya sebagai akibat perbuatannya turut serta melakukan korupsi, padahal senyatanya uang diserahkan saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd. kepada Terdakwa Ir. ABDUL WAHAB RAIF adalah merupakan uang penyertaan Modal Perumdam Oeno Lia tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian alasan keberatan Pembanding/ Terdakwa menyangkut pinjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Ir. Tamrin Tamin, S.Pd., M.Pd. kepada Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga karenanya keberatan ini juga sudah sepantasnya harus ditolak;

Menimbang bahwa adapun keberatan berikutnya tentang alasan yang menyatakan bahwa fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi yang hanya dimuat sesuai dengan keterangan saksi menukil dari tuntutan Penuntut Umum semata dan bertentangan dengan fakta persidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa persesuaian fakta persidangan yang diungkap oleh Majelis Hakim dengan Penuntut Umum atas keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya di persidangan adalah sesuatu hal yang wajar, lumrah dan memang sudah begitu seharusnya, mengingat fakta disusun adalah atas dasar sumber yang sama dan tercatat dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti sesuai kewenangannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan Pembanding/ Terdakwa tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka dengan demikian keberatan Pembanding/ Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya kecuali tentang adanya perbedaan penjatuhan hukuman pidana dengan terdakwa lain yang diperiksa secara *splitsing*, kesemuanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa adapun menyangkut kontra memori dari Penuntut Umum oleh karena sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali tentang rentang waktu pembedaannya kepada Terdakwa karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

**Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi pada tanggal 17 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut pada amar dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perma Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi pada tanggal 17 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ABDUL WAHAB RAIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI,

*Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI*



sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ABDUL WAHAB RAIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.203.633.840 (*dua ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Data Ajuan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 Buton Tengah. (Asli)
  - 2) 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor: S-2057/PW20/4/2021 Tanggal 9 November 2021 Hal: Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 pada Kabupaten Buton Tengah. (Asli)
  - 3) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2021 Pada Kabupaten Buton Tengah Hari Jumat Tanggal 19 November 2021. (Fotokopi)

**Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**





- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Evaluasi Atas Kegiatan Prioritas Nasional Penyediaan Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan Yang Layak Dan Aman Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LEV-555/PW20/4/2021 Tanggal 4 Oktober 2021. (Asli)
- 5) 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2020 Nomor: PHD-271/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi)
- 6) 1 (satu) Lembar Berita Acara Survey Verifikasi - APBN 2020 Nomor: 044/BA-Verifikasi/AMK/CEC/XI/2020. (Asli)
- 7) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020 Hal: Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020. (Fotokopi)
- 8) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 229 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Buton Tengah. (Fotokopi)
- 9) 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Laporan Kegiatan Triwulan I Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Januari s/d Maret TA. 2020 Tanggal 01 April 2020. (Asli)
- 10) 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan II Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan April s/d Juni TA. 2020 Tanggal 01 Juli 2020. (Asli)
- 11) 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan III Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Juli s/d September TA. 2020 Tanggal 2 Oktober 2020. (Asli)
- 12) 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Triwulan IV Nama Kegiatan : Program Hibah Air Minum Perkotaan Periode Laporan Oktober s/d Desember TA. 2020 Tanggal Desember 2020. (Asli)
- 13) 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN. (Asli)
- 14) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Nomor: PR.0201-Ca/362 Tanggal 10 Agustus 2020 Hal: Segera Melakukan Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN TA 2020. (Asli)

**Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) Bundel Data Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
- 16) 1 (satu) Bundel Daftar Hasil Verifikasi Bukti Rekening 2 Bulan Program Hibah Air Minum Perkotaan 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Waktu Verifikasi 05 Oktober- 03 November 2021 Nomor: 017/BA-Verifikasi/AMK/INDOMAS/XI/2021. (Asli)
- 17) 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap I. (Fotokopi)
- 18) 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Anggaran Penyertaan Modal Tahap II. (Fotokopi)
- 19) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/POL/III/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 20 Maret 2020. (Asli)
- 20) 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Direksi Perumdam Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Calon pegawai PERUMDAM OENO LIA Kabupaten Buton Tengah Tanggal 6 Maret 2020. (Asli)
- 21) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Saudara MUHIDDIN, S.Ag. (Asli)
- 22) 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. (Fotokopi)
- 23) 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Nomor: 230 01.04.000037-7 Atas Nama PERUMDAM OENO LIA. (Asli)
- 24) 12 (dua belas) Lembar Cek Penarikan pada Bank SULTRA. (Fotokopi)
- 25) 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Nomor: 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/IV/2021. (Asli)
- 26) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Tengah Nomor: 228 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama, Direktur Teknik dan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari 2020. (Asli)

**Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 22 November 2019. (Fotokopi)
- 28) 1 (satu) Bundel Pengadaan Barang PDAM Kabupaten Buton Tengah Nomor Receipt KW-INK P/01.04-00012021 Tanggal 4 Januari 2021. (Asli)
- 29) 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Nomor: 05/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
- 30) 1 (satu) Lembar Konosemen Nomor: TRLU 938815-2 Tanggal 13 Mei 2020. (Asli)
- 31) 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: SI 170420-002 Tanggal 3 Juni 2020. (Asli)
- 32) 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor : 03/SR/PERUMDAM/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Asli)
- 33) 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor: ATS-SI/2020.05/141 Tanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi)
- 34) 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/150 Tanggal 12 Juni 2020. (Fotokopi)
- 35) 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/144 Tanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi)
- 36) 1 (satu) Eksemplar Surat Jalan Nomor : ATS-SI/2020.06/162 Tanggal 17 Juni 2020. (Fotokopi)
- 37) 2 (dua) Lembar Bukti Pengiriman 4 Januari 2021. (Fotokopi)
- 38) 3 (tiga) Bundel Dokumen Bukti Pertanggungjawaban yang di buat oleh ASNUDIN EDO dari bulan April sampai dengan Desember 2020. (Asli)
- 39) 1 (satu) Eksemplar *Screenshot* Percakapan antara Bapak Tamrin dengan Bapak Gunadi. (Fotokopi)
- 40) 1 (satu) Bundel Perincian Piutang PDAM Buton Tengah Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2022. (Fotokopi)
- 41) 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Keagenan Nomor: 075/ATS/VI/20 Tanggal 2 Januari 2020. (Fotokopi)
- 42) 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Oktober 2019. (Fotokopi)

**Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
- 44) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi)
- 45) 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 178/SPD-PEMBIAYAAN/IV/4.04.05.02/2020 Tahun 2020 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Pada Tanggal 5 November 2020. (Fotokopi)
- 46) 1 (satu) Eksemplar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 41.b/SPD-PEMBIAYAAN/II/2.09.01.01/2020 Tahun 2020 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PPKD Selaku BUD Tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi)
- 47) 1 (satu) Eksemplar Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor: S-21/MK.7/2020 Tanggal 8 April 2020. (Fotokopi)
- 48) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021. (Fotokopi)
- 49) 1 (satu) Eksemplar Nota Pesanan Nomor: 03/SR/PERUMDAM/IV/2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi)
- 50) 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen No. 00068/2.0946/AU.2/04/0996-1/1/IV/2021 Tanggal 15 April 2021. (Fotokopi)
- 51) 1 (satu) Eksemplar Surat Peringatan 1/Teguran Keras 1/Somasi 1 Nomor : 06/SMS/AHP/IX/2021 Tanggal 16 September 2021. (Fotokopi)



- 52) 1 (satu) Bundel Nota Kredit Dana Hibah Yang Masuk Di Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah Tanggal 8 Januari 2021. (Fotokopi)
- 53) Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 227 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Tanggal 14 Februari Tahun 2020 (Asli).
- 54) Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Pengawasan Tanggal 9 Juni 2020 (Asli).
- 55) Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Nomor 02/DP/VI/2020 Perihal Pengawasan Tanggal 25 Juni 2020 (Asli)
- 56) Catatan Rangkaian Kegiatan Pengawasan Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 10 Juni 2020 (Asli).
- 57) Surat Dewan Pengawas Perumdam Air Minum Kabupaten Buton Tengah Perihal Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 6 Juli 2020 (Asli).
- 58) 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Sambungan Rumah (SR) MBR Program Hibah Air Minum Perkotaan Lokasi Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Maret 2020. (Asli)
- 59) 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Talaga Raya Tahun Anggaran 2020. (Asli)
- 60) 1 (satu) Bundel Dokumen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Gambar Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mawasangka Timur Tahun Anggaran 2020. (Asli)
- 61) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 20 Mei 2020. (Asli)
- 62) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sultra Nomor Rekening 004-02-01-011807-8 Atas Nama TAMRIN T tanggal 09 Juni 2020. (Asli)
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2020. (Fotokopi)



- 64) 1 (satu) Eksemplar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.002-20.80223152 Tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi)
- 65) 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3", Dia 1,5" dan 2" PN 10 Nomor: 642.4/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
- 66) 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 2" PN 10 Nomor: 642.5/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
- 67) 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 3" PN 10 Nomor: 642.3/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
- 68) 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.1/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
- 69) 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa HDPE Dia 4" PN 10 Nomor: 642.2/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
- 70) 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (INKOP-PAMSI) Dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tengah (PERUMDAM OENO LIA) Tentang Jual Beli Pipa



HDPE Dia 6" PN 10 Nomor: 642/SPK-Legal/INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)

- 71) 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020. (Fotokopi)
- 72) 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.1/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020. (Fotokopi)
- 73) 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.2/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020. (Fotokopi)
- 74) 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.3/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020. (Fotokopi)
- 75) 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.4/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi)
- 76) 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Persetujuan PO Nomor: 094.5/SPPO-INKOP/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi)
- 77) 1 (satu) Eksemplar Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi)
- 78) Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor: 786/TRD/INKOP/VII/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 13 Juli 2020 (Fotokopi).
- 79) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi).
- 80) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 4 Juli 2020 (Fotokopi).
- 81) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi).
- 82) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi).
- 83) Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor 720/TRIVINKOPP11/2020 dari INKOP-PAMSI ke Kantor Perumdam Oeno Lia Kab. Buton Tengah tanggal 25 Juni 2020 (Asli).

**Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**





- 84) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 26 Juni 2020 (Asli).
- 85) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 24 Juni 2020 (Asli).
- 86) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang dari INKOP-PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 23 Juni 2020 (Asli).
- 87) Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: SRLU 967531-2 dad PT MEKAR JAYA TRANS kepada PRAM Buton Tengah tanggal 29 Juli 2020 (Asli).
- 88) Surat Pengiriman Ekspedisi Konosemen Nomor: EGHU 365213-0 dari PT MEKAR JAYA TRANS kepada PDAM Buton Tengah tanggal 15 September 2020 (Asli).
- 89) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SPLU 222340-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
- 90) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 111038-0 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PRAM Buton Tengah tanggal 5 Juni 2020 (Asli).
- 91) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 311470-3 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli).
- 92) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 999003-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 6 Juni 2020 (Asli).
- 93) Surat Ekspedisi Angkutan Kapal Pengiriman Barang Nomor Cont: SRLU 967605-6 dari INKOP PAMSI Jakarta melalui Cargo CV DEWANGSA JAYA EKSPRESS Kepada PDAM Buton Tengah tanggal 4 Juni 2020 (Asli);
- 94) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Direksi Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

**Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah;

95) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor Seri Faktur: 010.005-20.90769446 Tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);

96) 1 (satu) Lembar Dokumen surat dari Anugrah Teknik Mandiri nomor faktur: 200/INV/ATM/VI/20 tanggal 10 Juni 2020. (Fotokopi);

97) 1 (satu) lembar nota pengiriman PT. Bimatrans Express nomor AWB:0034213 untuk tersangka ABD. WAHAB RAIF. (Fotokopi);

**Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah melalui Perumdam Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah.**

98) Uang tunai sebesar Rp. 1.271.273.536,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

99) Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

100) Uang Tunai Sebesar Rp. 1.400.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah);

101) Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

102) Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

103) Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

104) Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

105) Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

**Disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara;**

106) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DT 1308 AY atas nama MUHIDDIN dengan Nomor Rangka MHKE8FB3JLJ008667 dan Nomor Mesin 2NRF999457 Serta BPKB Nomor P-03916888 dan STNK Nomor 10620660;

**Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari

**Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI**



Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, MAKMUR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri ADHAR,SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ADHAR, S.H., M.H.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Ttd

Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.